

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Putusan Versek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kudus Pada Tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan *verstek* adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan dengan tidak pernah dihadiri oleh tergugat setelah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut pasti akan menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara. Jika yang tidak hadir adalah Penggugat, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun apabila pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri persidangan, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan *verstek*.

Putusan *verstek* diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama tersebut dapat berarti tidak saja pada hari sidang pertama, akan tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya. Menurut Djamanat Samosir, maksud *verstek* dalam hukum acara perdata adalah supaya mendorong para pihak untuk menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewengan.

Maksud utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewengan. Sekiranya Undang-undang menentukan bahwa sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan Tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara setiap kali dipanggil menghadiri sidang, Tergugat

tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

Dalam sengketa perceraian yang diputus secara *verstek* pada Pengadilan Agama Kudus harus disertai dengan pembuktian. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Pembuktian pada hakekatnya baik dalam arti yang logis ataupun yuridis adalah berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tersebut dianggap benar. Dari pendapat tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa suatu keputusan tidak dapat dikeluarkan jika tidak memiliki bukti. Landasan hukum bagi Pengadilan Agama Kudus untuk memakai proses pembuktian dalam perkara *verstek* selain merupakan syarat formil, pembuktian tersebut juga diatur dalam pasal lain yaitu, pasal 164 HIR tentang alat-alat bukti.

Tergugat yang kalah tidak boleh lagi mengajukan perkara tersebut kembali, kecuali mengajukan perlawanan yang disebut dengan istilah "*verzet*". *Verzet* adalah perlawanan terhadap putusan *verstek* yang telah dijatuhkan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) yang diajukan oleh Tergugat dengan diputus *verstek* tersebut dalam waktu tertentu yang diajukan ke pengadilan yang memutus itu juga. Sesudah menggunakan upaya hukum *verzet*, jika masih perlu maka Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding.

2. Dalam proses beracara di pengadilan, para pihak tidak selamanya hadir dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Ketidakhadiran para pihak tidak hanya dilakukan oleh pihak Tergugat, melainkan juga dapat dilakukan oleh pihak Penggugat. Pasal 125 HIR mengatur bahwa jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu maka akan diperiksa, apakah tidak mendatangkan kuasa hukumnya sebagai wali meskipun juga telah dipanggil secara patut. Maka putusan itu akan diterima dengan putusan *verstek*.

Putusan *verstek* dijatuhkan pada sidang pertama, namun pada pasal 126 HIR memberikan kebebasan pada hakim apabila ia menganggap perlu pada sidang pertama baik Penggugat dan Tergugat kesemuanya atau salah seorang dari mereka tidak datang, mengundurkan sidang dan

memerintahkan untuk memanggil pihak atau pihak-pihak yang tidak datang sekali lagi, panggilan yang kedua kalinya dilakukan karena dikhawatirkan pada panggilan pertama tidak sampai kepada yang bersangkutan pribadi.

3. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Kudus mengalami kenaikan kasus perkara perceraian dari tahun 2018, dimana penulis ketahui ada 1.252 putusan di tahun 2018, 1.369 putusan pada tahun 2019, dan 1.415 putusan di tahun 2020. Jumlah kasus perceraianya berjumlah 1.415 terdapat 729 kasus cerai gugat yang diterima, 2 kasus cerai gugat yang dicabut dan 232 kasus cerai talak yang diterima, 2 kasus cerai talak yang juga dicabut, masing-masing gugatan baik cerai gugat maupun cerai talak diputus secara *verstek*. Dari data 729 putusan kasus cerai gugat yang diterima di tahun 2020 yang diputus secara *verstek*, kasus tertinggi jatuh pada bulan Juli 2020 yakni berjumlah 91 kasus yang terdapat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus yakni di Kecamatan Dawe berjumlah 15 kasus yang diputus *verstek*. Melalui deskripsi putusan cerai gugat yang diputus *verstek* di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, Kecamatan Dawe. Penggugat berumur 19-52 tahun dan umur Tergugat 18-63 tahun. Alasan perceraian dapat penulis lihat melalui duduk perkara putusan yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah.

## B. Saran

Setelah selesai menyusun skripsi ini, penelitian dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya peningkatan wawasan hukum masyarakat tentang Hukum Islam maupun hukum positif melalui ceramah agama, memberikan konsultasi dan pendidikan pengajian masyarakat yang intensif.
2. Penulis menghimbau kepada para Hakim Pengadilan Agama Kudus agar memperhatikan dengan seksama dan teliti pada sistem acara yang berlaku disertai kewaspadaan yang tinggi agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
3. Penulis berharap kepada penulis selanjutnya jika mengambil topik yang sama agar dapat menemukan hal-

hal unik lainnya yang tidak dapat penulis ketahui seperti alasan suatu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama mengalami paling banyak kasus perceraian.

### C. Penutup

Alhamdulillah dengan memanjakan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dalam menyelesaikan peneliti skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa penelitian dan pembahasannya masih jauh dari kesempurnaan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan peneliti. Untuk itu peneliti senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

